

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kriminal yang posisinya terus meningkat dari waktu ke waktu. nyaris kelompok lapisan masyarakat, apapun status sosialnya, memiliki akses terhadap narkoba dan psikotropika, macam kalangan, anak sekolah, artis dan banyak pegawai negeri sipil. Peningkatan penyalahgunaan narkoba umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu, pertama, bagi pedagang menjanjikan keuntungan besar, sementara bagi pengguna menjanjikan ketenangan dan ketenangan hidup, sehingga beban psikologis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan oleh narkoba mengurangi ketakutan akan risiko tertangkap, bahkan menghasilkan rasa keberanian.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan, atau kejahatan suka sama suka. (Kejahatan suka sama suka). Banyak orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan psikotropika, dan banyak pula yang menjadi pelaku sekaligus korban. Karena merupakan tindak pidana, maka baik pelaku maupun korban harus menyetujui prosedur tersebut, sehingga penentuan siapa yang menjadi korban menjadi semakin ketat dan tidak jelas.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari komplotan pelaksanaan kumpulan kegiatan transnasional, di samping jenis kejahatan lainnya, hal ini dibuktikan banyaknya Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan perdagangan narkotika. Macam-macam perilaku ini amat meresahkan masyarakat Indonesia, sebab jika berhubungan dengan teror alias dilakukan akan ditonjolkan amat luar biasa, bisa diraih masuk satu golongan masyarakat alias kelompok, bagus kepada pivity dan stabilitas nasional maupun internasional, dan seperti ancaman awal. Kepada keberlangsungan hidup suatu negara karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pembentukan awal dilakukannya salah satu perilaku ini adalah untuk membuahakan sebuah laba baik antara perorangan alias kelompok yang membuat kegiatan tersebut.

Kejahatan atau peredaran narkoba jika termasuk lingkungan dari kegiatan kelompok, awal dasarnya masuk satuan kegiatan kepada masyarakat dan kejahatan itu sejahtera yang membuat pusat keinginan dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu jelas ada alasan, diingat penduduk dan kelompok masyarakat sangat lebar, hingga perilakunya mengandung arogan ¹

Berawalkan karakteristik yang demikian, maka efek buruk bagi yang ditonjolkan begitu amat lebar bagi pembangunan dan sejahteraan rakyat. adapun bisa menurunkan ketahanan negri, sehingga penjatuhan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika sudah layak jika dilihat dari dampak maupun ancaman yang di akibatkan oleh narkoba tersebut. Sehingga ancaman dari peredaran narkotika di Indonesia dapat di minimalisir dan generasi bangsa tidak terjerumus semakin dalam.

Karena hukuman mati memiliki dampak pada kehidupan orang itu adalah hukuman paling keras yang tersedia untuk penjahat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut banyak orang, salah satu jenis hukuman yang paling kontroversial dan kuno di dunia adalah hukuman mati.

dari globe Bisa dikatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam. Selalu ada diskusi tentang hukuman mati. Kontroversi ini tidak terbatas pada Indonesia; itu juga terjadi di beberapa negara lain yang telah menghapus hukuman mati. Pidana mati sudah dihapus dalam beberapa cara oleh berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa telah menyingkirkannya sepenuhnya, beberapa telah menyimpannya sebagaimana guna Angkatan Bersenjata, dan masih ada yang lain telah menghapusnya namun mempertahankannya untuk pelanggaran spesifik.

dari seluruh dunia Hukumn mati sebagai bentuk pidana paling kejam. Hukuman mati adalah topik perdebatan yang terus-menerus. Perdebatan ini tidak unik di Indonesia; itu juga terjadi di sejumlah negara lain yang telah menghapus hukuman mati. Banyak terdapat lapisan bumi sudah memblok hukuman mati arah satu bentuk dan yang lain. Beberapa telah menyingkirkannya sepenuhnya, beberapa telah menyimpannya untuk digunakan oleh Angkatan Bersenjata saja, sementara yang lain telah menghapusnya tetapi disimpan untuk pelanggaran tertentu.

sedangkan dalam Undang-Undang No dua belas Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan Pasal 1 bilangan 1 di atur bahwa bentuk Pemasayarakatan ialah satu struktur diarahkan dan juga cara pengajaran warga binan pamasayarakatan berpatoakan kepada Pancasila, dikerjakan secara tertib diantara pembina, yang dibina, dan kaum untuk mengangkat nilai rakyat Binaan Pemasayarakatan supaya disadarkan kesalahan, berubah, tak mengulangi kesalahan itu. Supaya bisa diterima lagi menjadi rakyat, dapat berguna di dalam kegiatan, dan dapat hidup selayaknya wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Sistem Sosialisasi didirikan untuk membantu warga sipil menjadi sepenuhnya manusiawi, sadar diri, mampu melakukan perbaikan, dan tidak mungkin melakukan kejahatan lagi. Hal ini akan memungkinkan warga negara untuk diterima kembali ke masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), selain angka 6

ayat 1. Selain itu, undang-undang berikut masih memiliki hukuman mati yang melekat pada mereka:

1. Buku Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. dua puluh enam Tahun 2000 Pengujian HAM
3. Undang-Undang No. 35 2009 Narkoba
4. Undang-Undang No. 5 1997 Psikotropika
5. Undang-Undang No. 15 2003 Teroris
6. Undang-Undang No 31 1999 dan perubahan Undang Undang No dua puluh Tahun 2002 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang Undang Darurat No. dua belas Tahun 1951 Senjata Api

Disamping itu, alasan menentang adanya pidana mati dikarenakan, berikut:

1. Hukuman mati dapat dibatalkan karena itu adalah mutlak dan tidak mungkin, yang berarti bahwa setelah diterapkan, itu tidak dapat diubah atau dipulihkan.
2. Bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan. Hal ini dikarenakan sarjana yang menentang pidana mati ini menuduh negara tidak menghormati suatu kepentingan hukum, manusia yang maha besar yaitu jiwa atau nyawa manusia. Bukankah negara itu sebagai pelindung yang paling utama terhadap semua kepentingan hukum manusia, pertama-tama hidupnya, kemudian kemerdekaannya, harta bendanya, keamanannya dan kehormatannya.
3. Pidana mati itu juga adalah bertentangan dengan kesusilaan (etika).
4. Jika pidana mati dipandang dari sudut tujuan pembedaan:
 - 1) Orang yang telah dijatuhi pidana mati itu tidaklah mungkin kembali lagi ketengah-tengah masyarakat, ia tidak dapat memperbaiki kelakuaanya lagi. Ini semata-mata dikarenakan ia sudah mati. Maka dengan demikian tujuan dari pembedaan untuk memperbaiki si penjahat tidaklah juga tercapai.
 - 2) Orang yang dipidana mati itu pada umumnya tidaklah dilaksanakan di depan umum melainkan di dalam rumah-rumah penjara yang pada umumnya bertembok tinggi sehingga tidak mungkin dapat dilihat oleh orang banyak. Maka dengan demikian pengaruh dari pada *general preventie* (pencegahan umum) supaya orang banyak merasa takut juga tidak akan berhasil.
 5. Penjatuhan hukuman mati pada umumnya menimbulkan dan mengundang belas kasihan masyarakat, dan hal yang demikian mengundang pula protes-protes terhadap pelaksanaannya.

6. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana seumur hidup.²

Disamping alasan diatas itu pidana mati juga bertentangan dengan sistem pemidanaan yang dianut oleh Indonesia saat ini. Bahwa dalam sistem pemidanaan Indonesia, memvonis dikatakan sebagai usaha buat menyadarkan si salah agar menyesal kegiatannya, dengan kembalinya menjadi rakyat yang baik, hormat terhadap peraturan menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan, agar tercapai tentram masyarakat yang aman, tertib dan damai. Andi Hamzah mengatakan bahwa:

“Dari masa lalu hingga saat ini, tujuan aktivitas kriminal telah menjadi lebih logis. Yang tertua adalah balas dendam, atau mengambil tindakan untuk memuaskan keinginan para korban kejahatan serta para pelaku itu sendiri. Tujuan kontemporer adalah beragam dan termasuk menghalang, melindungi masyarakat dari kegiatan berbahaya, dan mereformasi orang jahat. Di masa lalu, tujuan adalah untuk menghapus dosa (pengampunan) atau hukuman (retribution). Yang terakhir adalah yang paling disukai dan kontemporer saat ini. Meningkatkan kondisi penjara hanyalah satu aspek dari masalah; lain adalah menemukan opsi non-penjahat untuk perumahan penjahat.”³

Hukuman mati memiliki efek yang sangat tinggi, secara teoritis, dan memainkan peran penting dalam membuat orang melupakan rencana mereka untuk melakukan kejahatan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan jumlah pelanggaran yang terkait. Meskipun pernyataan ini masuk akal secara logis, tidak ada bukti statistik atau studi yang menunjukkan

mengingkari bukannya mengkonfirmasi kesimpulan yang dinyatakan. Sekitar 3,2 juta orang, atau 1,5 persen dari total populasi Indonesia, adalah pengguna narkoba terdaftar di Indonesia, menurut National Narcotics Agency. (henceforth abbreviated as BNN). Menurut laporan Komisi Narkotika Senator ICPO-Interpol

Sejak 1993, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam manufaktur heroin, kokain, ganja, dan obat-obatan untuk perdagangan narkoba ilegal. Menurut data BNN, jumlah kejahatan narkoba naik dari 17.355 pada 2006 menjadi 22.630 pada 2009 dan kemudian turun menjadi 15.494 pada 2012. Sementara jumlah bukti juga meningkat – marijuana meningkat sebesar 79%, heroin sebesar 23%, dan tablet ekstasi psikoaktif sebesar 156%, jumlah orang yang

² Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penetensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 81.

³ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Dari Retribusi Ke Reformasi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15.

melakukan kejahatan terkait narkoba selalu meningkat, dari 31.635 pada 2006 menjadi 36.169⁴

Untuk kasus narkoba yang dijatuhi hukuman mati dapat dilihat dari bagan dibawah ini⁵

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Dijatuhi Hukuman Mati	Jumlah Yang Sudah Dieksekusi
1	2005	35	3
2	2006	64	-
3	2007	56	13
4	2009	72	3
5	2012	60	-
6	2013 (sampai dengan Mei)	71	4

Oleh karena itu, kebijakan harus fokus pada dua hal: Awal, peraturan yang berlaku, adalah kebijakan yang memperkuat peraturan pidana yang keluar saat ini untuk mengatasi problem narkoba, dan selanjutnya, Aturan yang dikembangkan mengarah pada reformasi hukum pidana (hukum pidana). Hal ini juga relevan dengan konsep hukum pidana baru, khususnya terkait pemberantasan kejahatan terkait narkoba di masa depan. Undang-undang pidana baru telah diadopsi sehubungan dengan kelebihan dan kekurangan ada di bangsa, dan penerapan pidana mati, serta penanganan kejahatan terkait narkoba di masa depan.

mencakup pandangan yang direvisi tentang hukuman mati yang menyatakan:

⁴ *Ibid.*

1. Hukuman tunggal atau luar biasa yang tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur;
2. Hukuman mati adalah kejahatan alternatif yang diterapkan dengan sangat sedikit dan sebagai opsi terakhir; pelakunya dieksekusi melalui sejumlah tahap sebagai upaya terakhir.⁶

Mengingat konteks di atas, penulis percaya penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia untuk menerapkan hukuman mati bagi penjahat narkoba. Oleh karena itu, temuan penelitian ini harus mampu menangani pertanyaan apakah hukuman mati tetap efektif dalam menghentikan perdagangan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Dan dengan hal tersebut penulis merumuskan masalah yang akan diangkat

1. Bagaimana Indonesia menggunakan hukuman mati untuk kasus penggunaan narkoba di pengadilan pidana?
2. Bagaimana sebaiknya peraturan pidana mati dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimasa selanjutnya agar dapat lebih efektif?

C. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari menyimpang dari topik masalah yang dinyatakan, hal-hal berikut akan ditunjukkan dengan referensi ke batas-batas, yang mewakili lingkup masalah dalam kasus ini:

1. Mengenai regulasi hukuman mati dalam perang Indonesia melawan penyalahgunaan narkoba
2. Hukuman mati diterapkan dengan tepat dan efektif untuk mencegah kejahatan kecanduan narkoba di Indonesia di masa depan.

D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Salah satu utama dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: untuk memperluas pemahaman tentang hukum pidana sehubungan dengan penerapan hukuman mati dan untuk berkontribusi pada wacana tentang kejahatan kapitalisme di negara ini.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti., Bandung, h. 293.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus berikut harus dicapai dengan menulis tesis sebagai berikut:

1. harus menyadari dan memahami cara hukum Indonesia mengatur hukuman mati.
2. harus menyadari dan memahami efektivitas penerapan hukuman mati dalam peraturan untuk mencegah kejahatan kecanduan narkoba di era depan.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diperkirakan bahwa penguraian akan menurunkan informasi atau pemahaman peraturan, terutama hukum pidana karena ada kesamaan dengan penyalahgunaan narkoba dan hukuman mati.

2. Manfaat Praktis

1. Ia diperkirakan akan berfungsi sebagai sumber daya untuk penegak hukum mengenai hukuman mati yang diterapkan pada pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba
2. Ini dimaksudkan untuk membantu legislator yang sedang menyelidiki kejahatan kematian di bawah kedaulatan hukum.

F. Landasan Teoritis

Memeriksa cara-cara di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana hadir dalam peraturan-peraturan hukum saat ini yang tidak diatur, beberapa teori-teori hukum dan dasar-dasar, khususnya:

1. Teori Pidana

Andi Hamzah mengklaim bahwa nama lain untuk hukuman adalah jatuh kejahatan atau hukuman. Dalam bahasa Belanda, itu disebut *strafrecht*, Andi Hamzah kemudian menegaskan bahwa ada dua cara untuk melihat hukuman ini:

- Secara luas, undang-undang adalah yang menciptakan kerangka untuk hukuman pidana. (abstract Pemberian pidana).
- Dalam arti khusus, ini mengacu pada organisasi atau peran yang berbeda yang bersama-sama mempertahankan dan melaksanakan sistem hukuman hukum pidana. Secara umum, teori ini diterapkan pada beberapa teori, seperti:

a. Teori Pembalasan,

Dalam bidang teori kompensasi, teori dendam disebut sebagai teori remunerasi atau teori mutlak. (vergerldingstheorien). Pandangan ini menganggap bahwa kejahatan dimaksudkan sebagai balasan atas perilaku kriminal orang lain. Teori ini berasal dari akhir 1700-an, dan pendukung dengan ideologi serupa termasuk Herberet, Stahal, Hegel, dan Imanuel Kant. Pendekatan ini pada dasarnya membedakan antara peregangan obyektif, yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan, dan subjektif yang menargetkan kesalahan pembuat untuk kesalahan. Perbaikan subjektif dan obyektif adalah dua kategori di bawah paradigma perbaikan akhir ini. Pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim dikenal sebagai imbalan subyektif. problem jawaban, J.E. Shtapy pendapat:

“Akibatnya, tidak pasti hal ini akan terjadi jika pelanggaran itu ditinggalkan karena satu-satunya alasan intimidasi dan dendam, karena terdakwa tidak selalu mengungkapkan penyesalan atau rasa bersalah pada kenyataannya, dia bahkan mungkin dendam. Saya merasa bahwa itu bertentangan dengan rasa keadilan untuk mengancam atau membalas dendam pada pelakunya dengan melakukan kejahatan yang mengerikan.”⁷

Penurunan berat badan kriminal bukanlah cara untuk menilai tingkat kesadaran seorang tahanan. Menghakimi keseriusan saja tidak menjamin bahwa pelakunya menjadi sadar sebenarnya, itu dapat membuat hal-hal menjadi lebih buruk. Kadang-kadang seorang tahanan termotivasi untuk melakukan kejahatan lagi bahkan dengan hukuman yang sederhana. Akibatnya, untuk secara efektif meningkatkan kesadaran tahanan, perlu untuk mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk status pekerjaan pelanggar. Jika pelakunya tidak bekerja, masalahnya akan terus menjadi lingkaran jahat di mana ada kecenderungan untuk kejahatan itu dilakukan kembali setelah itu dilakukan.

Beberapa karakteristik teori retribusi tercantum di bawah ini, seperti yang dinyatakan Kar O. Critiansen dan diambil buku ladi Barda Nawawi Arif:

- a) Untuk keperluan eksklusif balas dendam
- b) Tanpa ada wadah untuk kepentingan lain, termasuk ketentraman Masyarakat, pembalasan adalah tujuan utama
- c) Satu-satunya ketentuan buat sederhana kenakalan/pelanggaran.
- d) Hukuman harus dimodifikasi untuk mencerminkan kesalahan pembuat

⁷J.E. Sahtapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, h. 149.

- e) Hukuman ini menghina karena menoleh ke belakang dan tidak bertujuan hal memulihkan, mengajarkan, atau mengintegrasikan kembali penjahat.⁸

Adalah mungkin bahwa hipotesis ini diterima pada saat yang tepat mengingat sejarahnya. Tetapi sulit untuk membenarkan menghukum seseorang hanya karena melakukan kejahatan dalam konteks masyarakat yang semakin beradab. Meskipun setiap orang dan setiap kelompok dalam masyarakat menginginkan pembalasan, itu jelas bodoh bagi orang yang berakal untuk mematuhi tuntutan ini. Tugas pemikir adalah untuk menyalurkan perasaan balas dendamnya ke dalam suatu gerakan yang lebih terhormat dan konstruktif. Galian kerangka asas pidana Indonesia, ciri-ciri pendapat tindak balas tidak dapat diselesaikan (berlawanan) dengan filsafat mediasi yang berasal dari sistem peradilan pidana yang telah diadopsi oleh Indonesia. (UU No. dua belas Tahun 1995).

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori Tujuan adalah teori ke2 yang diterapkan. (Doeltheorien). Doktrin balas dendam menimbulkan kritik seperti ini. Kepercayaan bahwa tujuan suatu kejahatan berfungsi sebagai dasar bagi hukumannya didukung oleh gagasan ini. Teori Pencegahan Umum, kadang-kadang dikenal sebagai teori pencegahan umum, adalah bagian pertama dari dua bagian dari teori ini. Tujuan dari kejahatan, menurut teori umum pencegahan, adalah untuk melindungi ketertiban publik dari gangguan kriminal. pendapat pembatasan pribadi menonjolkan arah dari kejahatan adalah tahanan tidak melakukan aktivitasnya, sedangkan tujuan adalah bahwa dengan menghukum penjahat, anggota masyarakat lain tidak akan melakukan kejahatannya. Van Hammel disebutkan dalam Selamat Siswanta menyarankan bahwa pencegahan khusus kejahatan adalah sebagai berikut:

- A. Hukuman wajib memiliki komponen yang menguatkan untuk mencegah penjahat dari bertindak pada rencana jahatnya ketika ia memiliki kesempatan.
- B. Hukuman harus mencakup komponen untuk perbaikan.
- C. Hukuman memiliki elemen yang tidak dapat diperbaiki yang menghancurkan penjahat.
- D. Satu-satunya motivasi seorang penjahat adalah untuk mempertahankan hukum.

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h 17.

tentang teori relative ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana Ia adalah "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) dan bukan "quia peccatum est" (karena orang melakukan keburukan).”⁹

Filsosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang dikutip oleh Jeremy Bentham dalam karyanya, mengklaim humanis makluk masuk akal, dengan sengaja memilih gembira atas kesulitan. Akibatnya, setiap perbuatan jahat akan memiliki hukuman yang lebih menyakitkan dari pada kejahatan itu sendiri. Berikut adalah tujuan dari kejahatan tersebut:

- Menghindari pelanggaran apapun;
- b. menghentikan pelanggaran yang paling parah;
- c. untuk mencegah kejahatan

Ajaran sosialisasi berasal dari negeri kita dan didasarkan pada hipotesis ini. Namun, tampaknya gagasan ini memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena berbagai macam pelanggaran. Tujuan tidak tanpa cacat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Menurut Jeremy Bentham, manusia adalah entitas logis yang sengaja memilih kebahagiaan atas penderitaan. Mengingat berbagai alasan mengapa kejahatan dilakukan, tampaknya meragukan. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan secara rasional; kadang-kadang, seseorang akan mengikuti dorongan emosional yang kuat atas alasan ketika melakukan kejahatannya, merendahkan alasan dalam prosesnya. Ini berarti bahwa kejahatan mungkin berada di peringkat yang lebih tinggi dari pada kejahatannya yang lain berdasarkan sisi motivasi. Kejahatan dengan motivasi emosional dan motivasi rasional. Kita dapat mengatakan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum sejalan dengan teori tujuan ini.

Evolusi teori dan sistem teori, yang kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasaran, berfungsi sebagai bukti untuk ini. Kedekatan gagasan dengan teori relativitas juga terlihat dalam cara rancangan KUHP dirumuskan. Maka biarkanlah orang-orang yang zalim berpaling kepada Allah dan bertobat.

Susah dikerjakan tidak dengan pendekatan. Jadi utama hukuman menurut ajaran

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, h. 16.

relatif buat menghalangi agar ketertiban di dalam rakyat tak diganggu. Dengan kata lain, pidana divonis terhadap sipelanggar kejahatan tidaklah untuk membalas kejahatannya, untuk dipertahankan ketertiban umum.

a. Teori Gabungan.

Teori remunerasi teleologis adalah teori ketiga. Teori ini didasarkan pada penggabungan teori tujuan dan dendam karena setiap teori memiliki batasan-batasannya ketika dipertimbangkan sendiri. Selain pemisahan konvensional teori seperti yang disebutkan sebelumnya, yang terdiri dari teori mutlak dan teori relatif, ada teori tambahan yang menggabungkan Teori Pembalasan dan teori tujuan.

Mengingat bahwa kedua teori memiliki kelemahan berikut, kesalahan teori mutlak adalah bahwa ia menghasilkan ketidakadilan karena dasar mediasi:

1. Fakta-fakta yang tersedia harus dipertimbangkan untuk memberlakukan hukuman, dan Negara tidak dapat melakukan kompensasi yang diminta.
2. Kelemahan dari teori relativisme adalah bahwa itu dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelanggar kecil dapat menghadapi hukuman yang keras, kebutuhan publik diabaikan dalam nama perbaikan masyarakat, dan dapat menantang untuk menggunakan intimidasi sebagai penghalang kejahatan.¹⁰

Pendapat Andi Hazah,

“Tujuan kejahatan adalah untuk membalas kejahatan dan melindungi masyarakat. Baik kejahatan maupun perbuatannya bertujuan untuk mempersiapkan terpidana untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.”¹¹

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh beda. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, ialah teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah, yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.¹²

¹⁰ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 11-12.

¹¹ *Ibid*, h. 32.

Muradi mengatakan beberapa penulis lain berpandangan bahwa kejahatan melibatkan kombinasi berbagai tujuan: retribusi, pencegahan umum.¹³

Disebelah itu, loyal urutan ini arah pembedaan semacam *plural*, lantaran digabungkan prinsip-prinsip *teleologis*. *ukuran* satu kesatuan sehingga pandangan ini dikatakan seperti alur *integrativ*. Penglihatan ini mengarah bisa dugaan melahirkan artikulasi kepada pendapat mengintegrasikan sekalian, contohnya larangan dan rehab.¹⁴ Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan yang dikutip dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu :

1. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*) ;
2. alamiah penting berwatak melatih (*the education effect*);
3. Menguasai peran memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).¹⁵

Maka dengan demikian, setelah memaparkan ketiga teori pembedaan diatas maka penulis berkeyakinan bahwa tujuan pembedaan bukan pembalasan tetapi menyadarkan si terpidana agar kelak tidak mengulangi kesalahannya, sejalan dengan teori tujuan Rehabilitasionisme memberikan pandangan terhadap penjatuhan hukuman mati, yang diantaranya:

- a. Hukuman mati diterapkan dengan tidak adil. Kaum rehabilitasionis menolak hukuman mati jika tidak diterapkan secara adil. Jika tidak adil hukuman mati dapat digunakan sebagai alat tirani untuk menghadapi kelompok-kelompok minoritas, sebagai alat untuk mengembangkan rasisme.
 - b. Hukuman mati bukanlah pencegah kejahatan. Hukuman mati tidak benar-benar mencegah kejahatan karena masih ada kejahatan-kejahatan besar.
 - c. Hukuman mati adalah antihumanitarian (tidak manusiawi). Kalau binatang liar saja kita beri tempat berlindung dan adopsi, mengapa manusia yang tidak taat harus dibunuh? Hukuman mati adalah kejam dan tidak wajar.
 - d. Para Penjahat seharusnya disembuhkan, bukan dibunuh. Kaum rehabilitasionis menganggap bahwa penjahat adalah orang-orang sakit yang perlu diobati bukan dibunuh. Seperti seorang pasien yang membutuhkan dokter, bukan pemimpin penguburan, dan orang-orang sakit secara mental memerlukan psikiater, bukan eksekutor.
2. Instrumen hak asasi manusia internasional menuntut bahwa hukuman mati dihapus.¹⁶

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit.*, h. 51.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit.*, h. 20.

¹⁶ Todung Mulya bis dan Alex Lay, 2009, *Kontra Hukuman Mati*, Kompas, jakarta, h. 46.

Rakyat Indonesia memiliki pengajaran/memuliakan dan melestarikan nilai-nilai terkandung arah ICCPR dan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai anggota komunitas global.

penalaran penghargaan ini selanjutnya di aslikan kedalam penghargaan Amandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dalam pembahasan tersebut, deklarasi universal hak-hak asasi manusia, Untuk mempersiapkan Bab dari 1945 UNIRWA tentang Hak Asasi Manusia, MPR berkonsultasi dengan ICCPR dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. (bagian 1 lalu dua keterangan UU penetapan ICCPR). kami juga merujuk pada perjanjian internasional tersebut karena tampaknya masuk akal untuk melakukannya ketika menafsirkan artikel hak asasi manusia yang ditemukan di UNIRWA 1945.

A. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM dianggap sebagai batu penjuruk hak asasi manusia moderen dan merupakan instrumen internasional yang sangat penting. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi pengadilan nasional, regional, dan internasional serta organisasi lain seperti PBB. Dokumen-dokumen PBB yang mempromosikan hak asasi manusia seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Protokol Fakultatif Kedua ke Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati, terinspirasi oleh DUHAM. (And additional optional protocol).

Posisi DUHAM sebagai hukum kebiasaan internasional telah diperkuat oleh penerimaan luas dari DUHAM sebagai sumber inspirasi untuk manusia. (International law of commerce). Akibatnya, semua negara, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat DUHAM. Akibatnya, Indonesia sekarang berbagi pandangan masyarakat internasional tentang DUHAM dan instrumen hak asasi manusia yang didorong DUHAM sehubungan dengan "hak untuk hidup." Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi, sesuai dengan Pasal 3 dari DUHAM.)¹⁷

Hukuman mati tidak secara tegas diatur dalam pasal ini. Pasal 3 DUHAM, bagaimanapun, telah diinterpretasikan "dalam implisit" penghapusan hukuman mati dalam pengembangan berikutnya. Referensi ke Pasal 3 dalam pertimbangan instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti pertimbangan Protokol fakultatif kedua yang didukung oleh PBB, berfungsi sebagai bukti untuk ini.

"Meyakini bahwa penghapusan hukuman mati akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan martabat manusia dan pembangunan progres, di ingat angka tiga, diadopsi tanggal sepuluh Des 1948, pasal enam Kovenan Internasional kaitan Perdata dan Hak opini pendapat, Desember 1966

¹⁷ Ibid.

berlalu. ” (Indonesia: diyakini pembatalan pidana mati akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan makhluk juga kemajuan progresif keberlangsungan hidup, mengingat Pasal tiga Deklarasi Unversal kewajiban Asasi Manusia, diambil tanggal sepuluh Desember , 1948, 1966.).¹⁸

B. ICCPR

ICCPR adalah perjanjian yang memegang secara hukum resmi diikat oleh negara-negara pihak, tidak seperti DUHAM, yang merupakan hukum internasional kebiasaan. (via verification or authentication). 157 negara telah meratifikasi Konvensi Internasonl tetang Hak Sipil dan Pendapat (ICCPR) pada tanggal enam belas Desember 1966. (as of January 15, 2007). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia mengadopsi ICCPR melalui IccPR Validation Act pada tahun 2005. karna itu, untuk Indonesia, kekuatan mengikat ICCR telah setara dengan kekuatan prohibisi hukum. ICCPR secara tegas melarang hukuman mati, berbeda dengan DUHAM, yang hanya mengatur hak untuk hidup.

Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan: Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang). Selain itu, angka 6 ayat (6) ICCPR mengatur: *Nothingin this article shall beinvoked to delayor to prevent theabolition of capital punishment by any state party tothe prasent covenant* (Terjemahan resminya:tidak ada satu pun bawah Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam konvenan).

C. Alat-alat internasional dan regional yang dirancang untuk membuat hukuman mati usang, ada perjanjian regional dan internasional yang bertujuan untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia selain ICCPR.

1. Pada tanggal 15 Desember 1989, Majelis Umum mengadopsi dan mendedikasikan Protokol Opsional Kedua dengan resolusi No. 44/128. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Protokol Fakultatif Kedua ke ICCPR, DUHAM, Pakt Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966, dan Iccpr bersama-sama membentuk instrumen hak asasi manusia dasar yang dikenal sebagai Bill International of Human Rights. Prosedur opsional kedua bertujuan untuk menghapus hukuman mati, seperti namanya. Roh dari angka 3 Konvensi Pasal enam ICCPR, keduanya secara halus menganjurkan dihapuskan pidana, dimasukkan dalam Protokol. Dalam bagian pertimbangan protokol opsional kedua, keinginan untuk mengakhiri hukuman mati dikonfirmasi kembali:

¹⁸ *Ibid*, h. 47.

“The nations that have signed the current protocol do so because they think that eliminating the death penalty will advance human rights and human dignity. Recalling that on December 16, 1966, the international covenant on civil and political rights was adopted, and that on December 10, 1948, the universal declaration of human rights was adopted, as well as that on December 16, 1966, article 6 of that agreement made no mention of the death penalty in a way that would imply that its abolition is desirable.

Persuaded that every effort to abolish the death penalty should be viewed as a step toward ensuring that everyone can exercise their right to life,

In order to start an international campaign to end the death sentence, we have decided to do the following.¹⁹

Terjemahan dari bahasa Indonesia:

Negara-negara Pihak pada Protokol ini menyadari bahwa penghapusan hukuman mati dapat memajukan kemajuan.

Mengingat Pasal 6 Konvensi Internasional, telah dijadikan tanggal enam belas Des 1966, dan angka 3 tersebut, disetujui jatuh tanggal 10 Desember 1948, Mencatat bahwa menuntut penghapusan hukuman mati dalam arti yang sangat jelas.

telah yakin bahwa setiap inisiatif yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati harus dilihat sebagai kemajuan.”²⁰

2. The Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms' Protocol No. 6 on the Abolition of the Death Penalty (protokol 6). The sixth protocol is a regional mechanism that exists within the member states of the European Council..²¹

3. Teori-Teori HAM

Ada sebuah teori yg penting dan kongkrit dengan selisih HAM, antara lain, yaitu:

a) Teori Hak-Hak Kodrati,

Menurut teori hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki semua orang pada segala waktu dan dimana pun karena mereka dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, dan hak milik yang dikemukakan oleh John Locke. Karena hak asasi manusia bersifat universal, maka hak tersebut tidak perlu diakui oleh pemerintah atau sistem

¹⁹ *Ibid*, h. 52.

²⁰ *Ibid*, h. 54.

²¹ *Ibid.*, h. 55.

hukum mana pun. Oleh karena itu, sumber hak asasi manusia sebenarnya hanya berasal dari manusia.²²

Teori hak asasi manusia telah membantu memberikan satu acuan gerak danggap sangat unggul dari hukum domestik

b) Ajaran Positivisme (*Positivist Theory*) dan

kepercayaan teori positivist pendapat, bahwa mereka semua dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diwujudkan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut sangkut paut oleh Jeremy Bentham sebagai berikut:

“Bagi saya, hak adalah anak hukum.

Hak nyata muncul dari hukum nyata, sedangkan hak virtual muncul dari hukum virtual, atau “hukum alam”.

Hak-hak alamiah adalah omong kosong belaka, hak-hak alamiah dan hak-hak yang tidak dapat dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong argumentatif.”²³

Teori positivis dengan tegas menolak pandangan teori hukum kodrat. Keberatan utama terhadap teori ini adalah teori ini meyakini bahwa sumber hak alamiah tidak jelas. Menurut positivisme, hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti undang-undang atau konstitusi yang diundangkan oleh negara. Dengan kata lain, jika para pendukung hak kodrati memperoleh gagasannya tentang hak dari Tuhan, akal, atau asumsi moral apriori, maka kaum positivis berpendapat bahwa keberadaan hak hanya dapat diperoleh dari hukum negara.

Sebagaimana diamati oleh pakar politik dan sarjana hukum Mieczysław Maneri, mengenai perdebatan antara kedua teori ini, ia mengatakan:

Apakah ini benar sesudah kami melalui proses (konvergensi) pemikiran HAM, namun juga proses positifisasi (positifikasi).”²⁴

Menurut Todung Mulya Lubis: Apa yang dikatakan Maneri mungkin ada benarnya, apalagi jika membaca instrumen hak asasi manusia internasional dan konstitusi macam wilayah.

Misalnya, konstitusi Indonesia, Filipina diambil ketentuan-ketentuan seperti asasi manusia.

²² Todung Mulya Lubis, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Bandung, h. 15-16.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

intruksi lain kepada pendapat asasi manusia datang arah adat (cultural relativism theor).

ajaran hak asasi manusia ditekan kepada universalits dipandang supaya pemaksaan buat budaya lain, disebut imperialisme budaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Penelitian yang mengklarifikasi dasar hukum seperti UU 1945, KUHP, dan Undang-Undang No. tiga puluh lima Tahun 2009 Narkoba dikenal sebagai penelitian normatif.²⁵

2. jenis Pendekatan

Didekatkan Peraturan, kerangka hukum, dan tingkat koordinasi horizontal dan vertikal. Objek penelitian yang akan terhubung dengan jurisprudensi normatif hukum – khususnya, Hukum Narkoba – akan dibahas menggunakan metodologi Pendekatan Legislatif. Sebuah penelitian menggunakan pendekatan komparatif membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum satu atau lebih negara lain pada topik yang sama. Di sini, penulis membandingkan tindakan yang diambil untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dengan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan Portugal. Pendekatan konseptual adalah yang terakhir. Teori dan perspektif yang sedang dikembangkan dalam ilmu hukum adalah sumber dari strategi ini. Dalam kasus ni, pengembangan semakin terkait yaitu hukuman mati

3. Sumber Bahan Hukum

The utilization of main legal material—scientific knowledge resources with a binding character—secondary law material, or legal material that explains the primary material, and tertiary legal material are all necessary for a normative law study. (Hukum bahan that provides guidance or explanation regarding the first and second tier of legal materials).²⁶

²⁵ Sorjono Sokanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Sngkat*, PT.RajaGrfindo Persada, Jakarta, h. 28.

²⁶ *Ibid*, h. 113.

1. Sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk diskusi ini terdiri dari:
 - A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 a. amandemen ke IV;
 - B. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 .
 - C. Undang-Undang Sistem Pemasaran 1995 Nomor 12.
 - D. The 1999 Human Rights Act, No. 39
 - E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Trik menyimpulkan riset kedalam pembuatan skripsi ini, penulis mengumpulkan sebagai berikut,:

1. Menulis melalui hasil penelitian kepada data kepustakaan, beberapa Undang-undang, artikel-artikel, dan buku-buku referensi akan jelas dalam penulisan tesis ini.
2. Menggunakan kartu judul. jurus ini dapat digunakan jika pembuat tidak tau secara pasti nama pengarang, penulis mengetahui pustaka yang dicari;

Sesudah diberlakukan (*card system*), lalu akan dilanjutkan kualifikasi hukum. Perubahan kebenaran kualifikasi pidana

